

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.12/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Drs. Riyanto, MM**
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kabupaten
Blitar
Alamat : 



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama : **Supriadi**
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kabupaten
Blitar
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I, Mashudi, S.H.I, dan Lailatul Fazriyah, S.Sy yang beralamatkan di Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan DPC Kabupaten Blitar Jl. Irian Nomor 2, Centang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor :113/BBHAR-DPCKAB.BL/IX/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang beralamat di Jalan Raya Blitar-Malang KM. 6 Dusun Jurangmenjing Kelurahan Garum Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Telpon (0342) 814310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar pada Tanggal 5 Oktober 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Oktober 2023. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 saksi atas nama Sdr. Ivandio datang ke Kantor KPU Kabupaten Blitar untuk menyerahkan dan mengumpulkan berkas dan dokumen pengajuan bakal calon pencermatan rancangan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama dengan saksi atas nama Sdr. Andry pada pukul 16.37 WIB. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekitar pukul 18.00 WIB disadari ada salah satu berkas dan dokumen milik salah satu bakal calon dari Dapil 3 yang salah upload berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHU) yang seharusnya adalah Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Namun pada hari tersebut sampai dengan sekitar pukul 19.00 WIB saksi Sdr. Andry mengalami kendala untuk memperbaiki data yang dimaksud karena system aplikasi SILON sudah ditutup. Kemudian di hari, tanggal, bulan dan tahun yang

sama pada pukul 19.00 WIB Pelapor mengantisipasi dengan memerintahkan saksi Sdri. Nasikhah selaku LO untuk Kembali ke Kantor KPU Kabupaten Blitar guna melakukan konsultasi dan koordinasi sekaligus mengumpulkan berkas fisik secara keseluruhan termasuk ijazah yang telah dilegalisir milik bakal calon atas nama Hermawan kepada KPU Kabupaten Blitar, dengan harapan perbaikan dokumen karena salah upload tersebut dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar;

1.2. Pelapor bersama KPU Kabupaten Blitar memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 8 Ayat (1) huruf b bahwa *“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil”*. Atas pemahaman yang sama tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbaikan bakal calon yang belum masuk pada penetapan DCS bisa dilakukan perbaikan dokumen pada tahapan pencermatan rancangan DCT namun pada tahapan pencermatan rancangan DCT tersebut Pelapor tidak bisa melakukan perbaikan berkas dan dokumen atas nama Hermawan;

1.3. Bahwa setelah masuk pada tahapan Pencermatan Rancangan DCT dan hasil Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 perihal Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan DCT dan Persiapan Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Puri Perdana Kota Blitar. Partai Politik dalam tahapan ini tidak dapat melakukan penambahan/perbaikan dokumen terhadap bakal calon sementara yang tidak ditetapkan dalam DCS;

1.4. Bahwa setelah masuk pada tahapan Rancangan Pencermatan DCT ternyata Sdr. Hermawan tidak bisa diperbaiki melalui SILON sehingga pada tanggal 2 Oktober 2023 Pelapor memerintahkan saksi Sdri. Nasikhah dan saksi Sdr. Andry untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Blitar berkenaan dengan kepastian pengembalian jumlah kursi 100% pada dapil Blitar 3 namun oleh KPU Kabupaten Blitar dijawab *“tidak bisa dikarenakan tidak masuk dalam daftar DCS pada keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”*. Kemudian pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Pelapor bersama dengan saksi-saksi bermusyawarah dan menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran tahapan mekanisme pencermatan rancangan DCS yang mana pada waktu tahapan tersebut seharusnya



berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pelapor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan upload dokumen milik bakal calon atas nama Hermawan dengan menyerahkan fisik arsip dan kelengkapan dokumen di Kantor KPU Kabupaten Blitar namun KPU Kabupaten Blitar terlalu bersandar dan berpatokan pada sistem aplikasi SILON sedangkan aplikasi SILON sedang mengalami kendala teknis sehingga sangat merugikan Pelapor karena bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 Atas nama Hermawan tidak masuk dalam Penetapan DCS dan mengurangi Jumlah Kursi Bakal Calon pada dapil 3 tersebut;

- 
- 1.5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Pelapor melalui kuasa hukumnya berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Blitar berkenaan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU Kabupaten Blitar tentang pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pencermatan Rancangan DCS dengan mengabaikan perbaikan dokumen berkas bakal calon atas nama Hermawan yang dikumpulkan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Blitar;

1.6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Pelapor melalui kuasa hukumnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Blitar.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	P-1	SK DPP tentang Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar masa bakti 2019-2024
2.	P-2	SK Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
3.	P-3	Tanda Terima Penyerahan Berkas Fisik Bakal Calon a.n.Hermawan dari KPU Kabupaten Blitar
4.	P-4	BA KPU Kabupaten Blitar Nomor : 444/PL.01.4-BA/3505/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

5.	P-5	Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
6.	P-6	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7.	P-7	Dokumen Fotocopy SKHU a.n. Hermawan yang berlegalisir
8.	P-8	Dokumen Fotocopy Ijazah a.n. Hermawan yang berlegalisir

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2023 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- a. Nama : Suratun Nasikhah
Alamat : Link. Tawangbrak, RT.001/RW.005, Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Blitar

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*Saya selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai LO sehingga saya ditugasi untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pencalegan dari awal hingga akhir*” -----
2. Bahwa Saksi I menerangkan mengetahui kesalahan upload berkas dari apa yang disampaikan Saudara Andry-----
3. Bahwa Saksi I menerangkan setelah mengetahui ada kesalahan upload berkas dari bakal calon atas nama Hermawan selanjutnya yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar -----
4. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*saya setelah berkoordinasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar selanjutnya diperintahkan untuk membawa seluruh berkas bacalon atas nama Hermawan ke Kantor KPU Kabupaten Blitar pada pukul 19.00 WIB*”-----
5. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*saya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Blitar bahwa merasa ragu atas berkas yang*

diupload untuk berkas bacalon atas nama Hermawan, namun kesalahannya saya tidak bisa mengecek kembali dalam Silon karena sudah submit”-----

6. Bahwa Saksi I menerangkan setelah menyerahkan berkas dan diterima dengan baik oleh KPU Kabupaten Blitar, selanjutnya KPU Kabupaten Blitar menjawab bahwa berkas akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut-----
7. Bahwa Saksi I menerangkan telah melaporkan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar terkait dengan telah diserahkannya berkas fisik dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan kepada KPU Kabupaten Blitar-----
8. Bahwa Saksi I menerangkan setelah menyerahkan berkas, KPU Kabupaten Blitar tidak memberikan jawaban terlalu banyak, KPU Kabupaten Blitar hanya menyampaikan “*berkas kami terima dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut*”-
9. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*saya menyerahkan berkas persyaratan bakal calon atas nama Hermawan lewat pintu belakang kantor KPU Kabupaten Blitar, karena kondisi saat itu banyak partai yang berkoordinasi di ruang penerimaan terkait pencermatan rancangan DCS. Maka kami berinisatif masuk ke ruangan belakang untuk menyerahkan berkas dimana Mas Andry yang mendapat tanda terima dari petugas*”-----
10. Bahwa Saksi I menerangkan bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Blitar atas nama Pak Hadi dan diarahkan untuk menyerahkan berkas ke petugas-----
11. Bahwa Saksi I menerangkan pada saat itu KPU menjawab akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan menjadi harapan bagi saksi bahwa ada solusi untuk Bacalon atas nama Hermawan-----
12. Bahwa Saksi I menerangkan telah menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Blitar pada Pukul 19.00 WIB-----
13. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*dalam rentang waktu mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, kami tidak dihubungi oleh KPU Kabupaten Blitar*”-----



- b. Nama : Ivandio Ramadhan Permana
Alamat : Jl. Sulawesi No.26, RT.003/RW.005, Kelurahan Plosokerep,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
Pekerjaan : Staf DPC PDI Perjuangan Kab.Blitar

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “*saya sebagai operator dan petugas kesekretariatan di DPC PDIP Kabupaten Blitar.*

Mengenai tugas dan tanggung jawab saya membantu tugas sekretariat dalam menyiapkan berkas bacaleg-----

2. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “pada tanggal 11 Agustus 2023 saya diberi kuasa oleh partai menyerahkan berkas pengajuan rancangan DCS ke KPU Kabupaten Blitar sekitar pukul 16.00 WIB lebih sekian. Saat itu saya membawa SK DPP dan Susunan Bacalon Sementara Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blitar bersama Saudara Andry, yang kondisinya sudah mulai sakit. Jadi, saya masuk sendiri ke ruangan KPU Kabupaten Blitar sementara saudara Andry menunggu di mobil”-----
3. Saksi II menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki kedudukan yang sama sebagai Operator Silon bersama dengan saudara Andry-----
4. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “tanda terima bukti P-6 pada saat proses pengajuan rancangan DCS ke KPU Kabupaten Blitar benar telah saya tanda tangani dan saya ajukan pada pukul 16.37 WIB”-----
5. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “terjadinya salah upload dokumen persyaratan atas nama Hermawan di komputer kami, ijazah atas nama Hermawan ini ada dua file. Dengan nama ijazah satu dan ijazah dua. Yang pada waktu upload berkas, kami anggap sudah benar. Namun ternyata saat kami sudah pulang dari kantor KPU Kabupaten Blitar, ada keraguan, karena di komputer itu tersimpan ada dua file. Karena keraguan kami tersebut, maka kami melaporkan kepada LO PDIP untuk konfirmasi ke Ketua Partai. Kemudian untuk selanjutnya ketika akan dilakukan pengecekan, sudah tidak bisa, karena sudah submit pada Silon, sehingga tidak bisa dibuka ulang”-----
6. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “file yang diupload saat itu tertulis ijazah 1 dan ijazah 2, kami hanya upload dan pilih salah satu file tersebut”-----
7. Bahwa Saksi II menerangkan pada hari Jum’at tanggal 11 Agustus 2023 telah mengetahui proses penyerahan berkas ke KPU Kabupaten Blitar pada Pukul 19.00 WIB-----
8. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “pasca penyerahan berkas fisik tersebut tidak ada tindak lanjut atau konfirmasi dari KPU Kabupaten Blitar”-----
9. Bahwa Saksi II menerangkan mengetahui tentang adanya kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 30 September 2023 di Hotel Puri Perdana-----
10. Bahwa Saksi II menerangkan tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 30 September 2023 di Hotel Puri Perdana-----



11. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya “saya diberi tahu oleh saudari Asti yang hadir dalam kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Blitar, ternyata pada saat pencermatan Rancangan DCS, kami tidak bisa melakukan pencermatan bagi bacaleg yang tidak masuk dalam DCS. Jadi kami tidak bisa melakukan perbaikan bacaleg atas nama Hermawan”-----

4. Jawaban Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 13 Oktober 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa sebelum menjawab Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan Terlapor telah melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 4.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu 2024 dengan Sub tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Verifikasi Hasil Pencermatan Rancangan DCS oleh KPU Kabupaten Blitar yang mengakibatkan tidak masuknya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Blitar 3 atas nama Hermawan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blitar melalui Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4.3. Bahwa untuk memperjelas pokok permasalahan sebagaimana dimaksud angka 2, Terlapor perlu menyampaikan kronologi kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 merupakan jadwal Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik yang kemudian hasilnya disampaikan kepada KPU. Proses Pencermatan Rancangan DCS tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau yang



disingkat dengan istilah SILON;

- b. KPU Kabupaten Blitar membuka Penerimaan Hasil Pencermatan Rancangan DCS setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir (tanggal 11 Agustus 2023) sampai dengan pukul 23.59 WIB;
- c. Pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.24 WIB PDI Perjuangan melalui kuasanya Ivandio Ramadhan Permana hadir di Kantor KPU Kabupaten Blitar untuk menyampaikan Hasil Pencermatan Rancangan DCS yang selanjutnya diterima dan diperiksa oleh KPU Kabupaten Blitar dan diberikan status lengkap serta Tanda Terima (TT);
- d. LO PDI Perjuangan Saudara Andry dan Saudari Nasikhah hadir di Kantor KPU Kabupaten Blitar untuk menyusulkan dokumen fisik persyaratan Bakal Calon atas nama Hermawan Daerah Pemilihan Blitar 3, namun tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Blitar dengan alasan bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan upload ulang dokumen ke dalam SILON karena telah dilakukan Submit;
- e. Pada tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2023 KPU Kabupaten Blitar melakukan Verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS melalui SILON terhadap seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon yang telah diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilu melalui SILON;
- f. Pada saat verifikasi ditemukan salah satu persyaratan dari Bakal Calon PDI Perjuangan Dapil Blitar 3 atas nama Hermawan bukan berupa Ijazah namun Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten Blitar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- g. Pada tanggal 18 Agustus 2023 KPU Kabupaten Blitar menetapkan DCS melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu 2024.

4.4. Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pencalonan diatur melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang mana dalam keseluruhan proses pelaksanaannya didukung dengan aplikasi khusus atau alat kerja yang namanya Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pencermatan Rancangan DCS pada Pasal 67, yang menyebutkan: *"Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan*



rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.”

- 4.5. Bahwa dalam konteks permasalahan yang dihadapi Pelapor yang menghadapi kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang mengalami kesalahan input/upload salah satu dokumen persyaratan Bakal Calon dan kemudian tidak dapat melakukan input/upload ulang pasca penyerahan Hasil Pencermatan rancangan DCS merupakan masalah yang di luar kendali dan kemampuan KPU Kabupaten Blitar.
- 4.6. Bahwa KPU Kabupaten Blitar pada saat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 67 sebagaimana dimaksud angka 4 bahwa verifikasi hanya dilakukan terhadap dokumen yang telah diinput/diupload oleh Partai Politik melalui SILON pada saat Pencermatan Rancangan DCS. Sehingga dokumen persyaratan Bakal Calon yang tidak disampaikan terlebih dahulu melalui SILON tidak dapat ditindaklanjuti.
- 4.7. Bahwa berdasarkan uraian, fakta, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Terlapor merasa telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan.



5. **Bukti-bukti Terlapor**

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	T-1	Daftar hadir saat datang ke Kantor KPU Kabupaten Blitar
2.	T-2	Daftar Hadir pada Saat Pencermatan Rancangan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.24 WIB
3.	T-3	Tanda Terima Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar PDI Perjuangan pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.37 WIB.
4.	T-4	Tanda Terima Penyampaian Dokumen Fisik Dokumen Persyaratan Bakal Calon An. Hermawan pada tanggal 11 Agustus 2023.

5.	T-5	Satu Amplop Dokumen Persyaratan Bakal Calon An. Hermawan tanggal 11 Agustus 2023.
6.	T-6	Berita Acara Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Pemilu 2024 hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023
7.	T-7	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Pemilu 2024 hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023
8.	T-8	SK Penetapan DCS Nomor 80 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023

6. Keterangan Saksi/Ahli Yang Diajukan Oleh Terlapor

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 13 Oktober Terlapor tidak menghadirkan Saksi/Ahli.

7. Kesimpulan

Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 17 Oktober 2023.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:-----
- 1) Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar (Bukti P-1);
 - 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 pada saat menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Blitar perihal Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan DCT dan Persiapan Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Puri Perdana Kota Blitar;
 - 4) Bahwa Saksi II menerangkan pada pokoknya tidak hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan DCT dan Persiapan Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 30 September 2023 di Hotel



- Puri Perdana, namun saksi diberi tahu hasilnya oleh saudari Asti yang hadir dalam kegiatan tersebut ternyata pada saat pencermatan Rancangan DCT, kami tidak bisa melakukan pencermatan bagi bacaleg yang tidak masuk pada DCS. Jadi kami tidak bisa melakukan perbaikan bacaleg atas nama Hermawan;
- 5) Bahwa laporan Pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023;
 - 6) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 7) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.37 WIB Pelapor melalui kuasanya atas nama Ivandio Ramadhan P telah hadir di Kantor KPU Kabupaten Blitar untuk menyampaikan hasil pencermatan rancangan DCS dengan memuat 8 daftar bakal calon yang diajukan sesuai dengan jumlah kursi pada Dapil Blitar-3 dan telah diberikan tanda terima (Bukti P-6);
 - 8) Merujuk pada fakta angka 7 saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya "*tanda terima bukti P-6 pada saat proses pengajuan rancangan DCS ke KPU Kabupaten Blitar benar telah saya tanda tangani dan saya ajukan pada pukul 16.37 WIB*";
 - 9) Bahwa Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu tentang Mekanisme Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar-3 Nomor Urut 7 atas nama Hermawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak terdapat dalam Berita Acara Nomor 444/PL.01.4-BA/3505/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 80 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Blitar oleh Terlapor (Bukti P-4 dan P-5);
 - 10) Bahwa Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan upload di dalam SILON terkait dengan dokumen persyaratan bakal calon di Dapil Blitar-3 Nomor Urut 7 atas nama Hermawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang seharusnya diupload Ijazah namun terupload SKHU (Bukti P-7 dan P-8);

- 11) Merujuk pada fakta angka 10 saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwa *"terjadinya salah upload dokumen persyaratan atas nama Hermawan di komputer kami, ijazah atas nama Hermawan ini ada dua file. Dengan nama ijazah satu dan ijazah dua. Yang pada waktu upload berkas, kami anggap sudah benar. Namun ternyata saat kami sudah pulang dari kantor KPU Kabupaten Blitar, ada keraguan, karena di komputer itu tersimpan ada dua file. Karena keraguan kami tersebut, maka kami melaporkan kepada LO PDIP untuk konfirmasi ke Ketua Partai. Kemudian untuk selanjutnya ketika akan dilakukan pengecekan, sudah tidak bisa, karena sudah submit pada Silon, sehingga tidak bisa dibuka ulang"*;
- 12) Bahwa atas kesalahan upload dokumen persyaratan bakal calon di Dapil Blitar-3 Nomor Urut 7 atas nama Hermawan, Pelapor pada pukul 19.00 WIB menyerahkan seluruh dokumen fisik persyaratan bakal calon kepada Terlapor untuk dilakukan perbaikan melalui SILON yang tidak dapat dilakukan oleh Pelapor karena sudah tersubmit (Bukti P-3);
- 13) Merujuk pada fakta angka 12 saksi I menerangkan pada pokoknya telah menyerahkan seluruh berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke KPU Kabupaten Blitar pada Pukul 19.00 WIB;
- 14) Bahwa Pelapor menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya *"setelah kami menyerahkan dokumen fisik persyaratan bakal calon, tidak ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar untuk memberitahukan dan menghubungi kepada kami terkait dengan tindaklanjut atas diterimanya dokumen fisik persyaratan calon"*;
- 15) Merujuk pada fakta angka 14 saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya dokumen fisik persyaratan bakal calon atas nama Hermawan telah diterima oleh Terlapor, yakni Ketua KPU Kabupaten Blitar dan dijawab akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga menjadi harapan bagi saksi I bahwa ada solusi dari Terlapor terkait dengan permasalahan salah upload dokumen milik Hermawan;
- 16) Bahwa Pelapor menerangkan pada pokoknya Terlapor tidak melakukan tindaklanjut yang kongkrit atas penyampaian berkas dan dokumen fisik milik bakal calon atas nama Hermawan yang telah diserahkan oleh Pelapor melalui saksi Andry pada hari terakhir tahapan penyampaian hasil rancangan pencermatan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar-3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024 yaitu tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kepada KPU Kabupaten Blitar dengan



memperbaiki kesalahan upload yang dilakukan oleh Pelapor padahal belum melewati batas akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu sampai dengan pukul 23.59 WIB;

- 17) Merujuk pada fakta angka 16 saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya *"dalam rentang waktu mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, kami tidak dihubungi oleh pihak KPU Kabupaten Blitar"*;
- 18) Bahwa Pelapor menyampaikan terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Terlapor tentang Mekanisme Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar-3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024;
- 19) Bahwa Pelapor menerangkan pada pokoknya Terlapor melakukan pelanggaran mekanisme tahapan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki kesalahan upload yang seharusnya masih dapat dilakukan oleh Pelapor yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan batas akhir yaitu pukul 23.59 WIB;
- 20) Bahwa Pelapor menerangkan pada pokoknya Terlapor juga tidak melakukan pengembalian berkas dan dokumen fisik yang diserahkan Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk dilakukan perbaikan melalui SILON;
- 21) Bahwa Pelapor menerangkan pada pokoknya Terlapor terlalu bersandar pada sistem aplikasi SILON dalam menindaklanjuti hasil pencermatan rancangan DCS milik Pelapor hanya dengan melihat indikator warna hijau bukti telah terupload berkas dokumen, tetapi faktanya tetap terjadi kesalahan dalam upload berkas milik bakal calon atas nama Hermawan Dapil Blitar-3;
- 22) Bahwa Pelapor menerangkan pada pokoknya Terlapor mengesampingkan berkas dan dokumen fisik (*hardcopy*) persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Pelapor (11 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB) sebelum tahap Verifikasi Administrasi Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS berakhir, sehingga Terlapor men TMS kan sepihak yang sangat merugikan Pelapor;
- 23) Bahwa Terlapor menerangkan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dalam tahapan Pencalonan pada masa Pencermatan Rancangan DCS dan Verifikasi Administrasi Hasil Pencermatan Rancangan DCS pada Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 24) Bahwa Terlapor menerangkan Pelapor hadir di Kantor KPU Kabupaten Blitar dan mengisi daftar hadir buku tamu pada tanggal 11 Agustus 2023 (Bukti T-1);
- 25) Bahwa Terlapor menerangkan Pelapor masuk ruang Penerimaan Pencermatan Rancangan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.24 WIB (Bukti T-2);
- 26) Bahwa Terlapor menerangkan Pelapor telah menerima tanda terima dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.37 WIB (Bukti T-3);
- 27) Bahwa Terlapor menerangkan telah menerima 1 (satu) amplop dokumen fisik persyaratan bakal calon atas nama Hermawan pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB (Bukti T-4 dan T-5);
- 28) Bahwa Terlapor telah menindaklanjuti dokumen fisik yang telah diserahkan oleh Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada di SILON dan menemukan dokumen yang salah upload berupa SKHU yang seharusnya Ijazah. Namun Terlapor tidak dapat melakukan perbaikan karena sebelumnya pada saat penyerahan hasil pencermatan rancangan DCS telah dilakukan Submit oleh Pelapor yang kemudian dinyatakan benar dan lengkap serta diberi tanda terima dan berita acara;
- 29) Bahwa Terlapor menerangkan dalam sidang pemeriksaan bahwasanya *"jika Parpol ingin melakukan perbaikan maka KPU harus klik pengembalian, hal itu bisa dilakukan untuk membuka kembali akses SILON pada parpol, namun kami tidak membuat kebijakan pengembalian dengan alasan karena secara normatif semua berkas pengajuan yang diserahkan oleh Pelapor sudah lengkap dan benar dengan ditunjukkannya indikator yang berwarna hijau di dalam SILON"*;
- 30) Bahwa merujuk pada fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada angka 29. Pada pokoknya keterangan yang disampaikan oleh Terlapor mempertegas bahwa sesungguhnya dapat membuka akses SILON pada tanggal 11 Agustus 2023 jika Pelapor melakukan klik pengembalian dalam pencermatan rancangan DCS;
- 31) Bahwa Terlapor menerangkan dalam sidang pemeriksaan bahwasanya *"maksud indikator berwarna hijau didalam SILON menunjukan bahwa SILON membaca dokumen persyaratan bakal calon yang diupload sudah valid meskipun terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang berisi berkas kosong, selain itu yang menjadi objek pemeriksaan pada saat proses pengajuan pencermatan rancangan DCS meliputi Model B-Daftar.Bakal Calon-Parpol, rekomendasi dari*



DPP, pengajuan dapil 1-6 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai sehingga baru bisa diterbitkan Tanda Terima”;

- 32) Bahwa terhadap Hasil Pencermatan Rancangan DCS yang dilakukan oleh Pelapor, Terlapor telah melakukan Verifikasi Administrasi dengan tetap mengacu pada SILON dan mengesampingkan dokumen fisik persyaratan bakal calon yang diserahkan oleh Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB, sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan menyatakan bahwa Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Daerah Pemilihan 3 PDI Perjuangan atas nama Hermawan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 33) Bahwa Terlapor menerangkan dalam sidang pemeriksaan bahwasanya *“Hasil Verifikasi Administrasi yang menyatakan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Daerah Pemilihan 3 PDI Perjuangan atas nama Hermawan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan kesepakatan Pleno KPU Kabupaten Blitar”*.



- b Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----
1. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan Dugaan Pelanggaran mekanisme tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
 4. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak ditemukan pengaturan Verifikasi Administrasi berkas fisik dokumen persyaratan bakal calon

anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun yang diatur adalah mengenai Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Yaitu *“dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu”* (Vide Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Pengaturan terkait dengan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan *“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan SILON”*;

5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan SILON dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan SILON sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (19) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan *“Sistim Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah sistim dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota ditingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”*;
7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, dalam proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon seharusnya SILON dapat mempermudah Terlapor untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi dalam proses pencalonan, sehingga pemberkasan secara fisik lebih substansial untuk dijadikan landasan dalam melakukan proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
8. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pelapor bahwasanya *“dokumen fisik persyaratan bakal calon atas nama Hermawan telah diterima oleh Terlapor, yakni Ketua KPU Kabupaten Blitar dan dijawab akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga menjadi harapan bagi Pelapor*



bahwa ada solusi dari Terlapor terkait dengan permasalahan salah upload dokumen milik Hermawan”;

9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terlapor telah menerima dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan dan diberikan tanda terima *Vide Bukti P-4*;
10. Menimbang sesuai keterangan Saksi dan keterangan Terlapor pada fakta yang terungkap pada persidangan dalam angka 29 (*pertimbangan majelis*). Bahwa Terlapor memilih kebijakan untuk tidak memberikan kesempatan bagi Pelapor dengan melakukan klik pengembalian di aplikasi SILON dalam proses Pencermatan Rancangan DCS. Padahal Terlapor memiliki kemampuan untuk memberikan kebijakan tersebut.;
11. Menimbang bahwa karena Terlapor sudah menerima berkas fisik dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam masa pencermatan rancangan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 pada Pukul 19.00 WIB yang tidak ditindaklanjuti dengan memeberikan akses kembali kepada Pelapor untuk melakukan upload ulang terhadap berkas yang salah upload sebelumnya, maka menurut majelis hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan;
12. Menimbang bahwa pada saat proses Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan DCS Terlapor tetap memilih untuk memberikan status TMS berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Blitar kepada bacalon atas nama Hermawan tanpa mempertimbangkan dokumen fisik yang sudah diterima oleh Terlapor;
13. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor telah menerima dokumen fisik berkas persyaratan bakal calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam masa Rancangan Pencermatan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023, serta mengabaikan adanya dokumen berkas fisik pada saat proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS pada tanggal 12-15 Agustus 2023 melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blitar untuk menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 kepada Terlapor paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi Ulang terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dan menerbitkan Berita Acara;
4. Memerintahkan kepada terlapor, apabila hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dinyatakan memenuhi syarat, supaya ditambahkan kedalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian membuat Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan;
5. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memasukkan Bakal Calon atas nama Hermawan Dapil Blitar 3 dalam tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon Tetap (DCT) yang sedang berlangsung.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar oleh 1). **Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si**, sebagai Ketua, 2). **Masrukin, M.Pd.I**, 3). **Narsulin, S.H**, 4). **Jaka Wandira, S.Sos**, 5). **Nikmatus Sholihah, S.Pd., M.M** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Kabupaten Blitar

Ketua

ttd

Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si

Anggota

ttd

Masrukin, M.Pd.I

Anggota

ttd

Narsulin, S.H

Anggota

ttd

Jaka Wandira, S.Sos

Anggota

ttd

Nikmatus Sholihah, S.Pd., M.M



Sekretaris Pemeriksa,

Heru Setyawan, S.E